

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya, dunia dan kehidupan ini merupakan perwujudan Tuhan bagi keberadaan diri-Nya, segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan tanda (*ayat*) keagungan Allah sang pencipta. Dia menciptakan alam semesta dalam enam masa atau enam hari yang bila dihitung oleh manusia akan membutuhkan waktu milyaran tahun.<sup>1</sup> Firman Allah:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  
مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِن وَّلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. (السجدة. 32. 4)

Kehidupan di dunia ini sendiri tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya berupa sumber daya alam seperti air, udara, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi, kalau kita menelaah asal mula manusia, kita akan mengetahui bahwa manusia berasal dari tanah kemudian Allah tiupkan ruh kedalamnya, sehingga jadilah ia seorang manusia. Itu artinya manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam. Namun manusia memiliki kelebihan yang sangat besar karena manusia memiliki kedudukan sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk-makhluknya yang lain dengan diberikan-Nya akal dan fikiran.

---

<sup>1</sup>Thalhah, Ahmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, (Yogyakarta, Total Media, 2008), hal. 4-5.

Dengan akal dan fikirannya itu manusia diberikan-Nya kedudukan penting dalam kehidupan, yaitu untuk beribadah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>2</sup>

Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban kolektif untuk memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan dan penghancurkan alam. Sebagai khalifah, manusia juga diberikan anugerah dan amanah untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di darat dan di lautan untuk mendukung kelangsungan hidupnya dan memakmurkan bumi beserta para makhluknya.<sup>3</sup> Allah berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة. 2. 22)

Namun dalam usaha-usahanya manusia harus selalu mengedepankan prinsip keselarasan (*mizan*) dalam hidup, yaitu menjalani keseimbangan hidup dengan alam, karena segala sesuatu telah Allah susun dalam prinsip keseimbangan. Maka keseimbangan itulah yang akan menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk di alam ini, kelangsungan para penghuninya termasuk manusia.<sup>4</sup>

Dalam konsep eko-sufisme, sangat ditekankan adanya keselarasan antara Tuhan, alam dan manusia. Konstruksi pemikiran eko-sufisme digagas melalui adanya kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam sebagai sebuah paradigma lingkungan

---

<sup>2</sup>Ibrahim Abdul-Matin, *Greendeen Inspirasi Islam Dalam Menjaga dan Mengelola Alam*, (Jakarta; Mizan, 2012), cet. 1, hal. 29.

<sup>3</sup>Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam perspektif Islam dan Sains*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), cet. 1, hal. 7.

<sup>4</sup>Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta; Raja Grafindo Perkasa, 2008), hal. 28.

berketuhanan, gagasan tersebut memuat dua pokok pemikiran. *Pertama*, bahwa kesadaran berlingkungan adalah bagian tidak terpisahkan dari kesadaran spiritual. Mencintai alam merupakan bagian dari mencintai Tuhan karena alam merupakan manifestasi dari Zat Tuhan. Alam semesta adalah *Kalamullah*. Karena ia adalah ayat *al-Kauniyah* yang sejajar dengan ayat *qawliyah* (al-Qur'an). *Kedua*, adanya upaya proses transformasi dari kesadaran spiritual menuju tataran implementasi. Berangkat dari kesadaran bahwa alam semesta adalah ayat *al-Kauniyah* yang sejajar dengan ayat *qawliyah* (al-Qur'an), maka seharusnya manusia memperlakukan alam semesta tidak ubahnya sebagaimana seorang hamba memperlakukan *Kitabullah*, yaitu disakralkan. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa upaya kita untuk menjaga alam semesta adalah bagian bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

Akan tetapi, tidak sedikit manusia yang mengenyampingkan arti dari keselarasan tersebut. Banyak individu ataupun kelompok yang berperilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengganggu keseimbangan kehidupan alam dan kehidupan sosial secara umum. Misalnya, membuang sampah sembarangan, dan menggunakan teknologi untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Perilaku negatif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mengganggu keseimbangan alam semesta dan kehidupan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Suwito NS, *Eko Sufisme, Konsep Strategi dan Dampak*, (Purwokerto; Stain Press, 2011), hal. 45.

<sup>6</sup>Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta, Rineka Cipta; 2008), cet.1, hal. 18.

Manusia sering kali hanya berfikir untuk mengambil manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari alam tanpa memperdulikan etika berlingkungan dan dampak negatifnya, akhirnya eksplorasi-eksplorasi yang berlebihan terhadap lingkungan terjadi di mana-mana, karena kekeliruan manusia dalam memahami konsep *taskhir*.<sup>7</sup>

Efek ketidakseimbangan tersebut kemudian terjadi seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan buruknya kualitas udara mengingatkan kita secara langsung, bahwa segala perilaku manusia yang tidak bersahabat dengan alam akan mengakibatkan bencana, tidak hanya bagi manusia tapi juga bagi semua makhluk hidup yang bergantung kepada alam sekitar kita.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri ekplorasi sumber daya alam sudah sangat luar biasa dan *massive* dilakukan, mulai dari penebangan hutan, pengeboran minyak, dan eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan dengan besar-besaran yang kesemuanya itu tidak hanya memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia tetapi juga memberikan dampak menyakitkan seperti kasus banjir lumpur panas di Sidoarjo akibat pengeboran minyak oleh PT. Lapindo.<sup>9</sup>

Dalam konteks lokal Kalimantan Selatan, kondisi lingkungannya juga tidak lepas dari berbagai masalah, salah satu diantaranya adalah dampak kerusakan

---

<sup>7</sup>Taskhir secara literal berarti menundukkan, kemudian berkembang sebagai ekplorasi alam. Tim Peneliti, *Eko-Teologi Al-Qur'an "Sebuah Kajian Tafsir dengan Pendekatan Tematik"*, (Banjarmasin; IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), hal. 7.

<sup>8</sup>Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hal 39.

<sup>9</sup>Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam perspektif Islam dan Sains*, hal. 7.

lingkungan akibat pertambangan batubara. Seperti yang termuat dalam harian Media Kalimantan Jum'at, 05 April 2013 yang menyatakan "Limbah Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia yang Mencemari Lahan Masyarakat Seluas 6 Hektar Milik Warga Area Pertambangan" mengakibatkan kerusakan lahan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya dalam Tribun Kalsel Banjarmasin Post Jum'at, 7 Juni 2013 juga menyatakan "Air Sungai Tabalong Kiwa Mendadak Keruh Diduga Tercemar Limbah Tambang Batubara di Bar-Tim".

Saat ini pertambangan batubara memang menjadi primadona bagi wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Balangan yang notabene baru saja berdiri sendiri dan lepas dari Kabupaten Induknya Hulu Sungai Utara, sehingga menuntut pemerintahan yang ada untuk mencari berbagai sumber utama pendapatan daerah sendiri, karena tidak bisa dipungkiri keberadaan perusahaan batubara di suatu wilayah ikut memberikan sumbangsih besar bagi peningkatan pendapatan daerah dan perbaikan ekonomi masyarakat sekitarnya serta mendukung pengembangan pembangunan daerah.<sup>10</sup>

Menurut data pemerintah pada tahun 2007, saat ini ada sekitar 73.288 hektar tambang batubara yang dikelola oleh PMA/PMDN di Balangan. Sebaran wilayah ini tentu masih akan terus meluas dari tahun ke tahun dengan semakin berkembangnya iklim investasi di Kabupaten Balangan.

---

<sup>10</sup>Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta; Kementrian Agama RI, 2011), hal. 3.

Namun di sisi lain, kita juga harus mengingat bahwa batubara merupakan energi yang tidak bisa diperbaharui dan kerusakan alam merupakan salah satu risikonya. Batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, akan tetapi dalam pengambilan batubara itu harus dengan pengelolaan yang benar agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam.<sup>11</sup>

Hal ini sesuai dengan pasal 2 UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan 7 asas hukum pertambangan yang meliputi; manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>12</sup>

Ini yang kemudian disorot dalam sebuah pemberitaan media surat kabar sebagai berikut: *"Masyarakat Kalsel harus bersiap-siap. Selain menghadapi kerusakan alam, juga kehabisan batubara."*

Kalimat tersebut mengawali berita Banjarmasin Post edisi Kamis, 26 Maret 2011 dengan judul "30 Tahun Lagi, Impor batubara". Dalam berita yang dimuat di halaman 16 tersebut, Hersonyo P. Wibowo, Wakil Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, menyatakan bahwa cadangan batubara di Indonesia sebanyak 28 miliar ton, dalam waktu tidak sampai 30 tahun ke depan akan habis. Hal

---

<sup>11</sup>Tim Peneliti PP Muhammadiyah, *Teologi Lingkungan "Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam"*, (Yogyakarta; Kementrian Lingkungan Hidup, 2011), hal. 16.

<sup>12</sup>H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral Batubara*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hal. 22.

ini disebabkan oleh produksi dan ekspor batubara yang semakin tahun semakin meningkat.

Apa yang dinyatakan oleh Hersonyo di atas patut menjadi pemikiran kita bersama. Hal ini mengingatkan bahwa “emas hitam” tersebut merupakan salah satu aset Kabupaten Balangan yang cukup penting dan mencakup lahan yang cukup banyak. Kondisi alam di Kabupaten Balangan mau tidak mau akan berubah dari waktu ke waktu. Bumi yang dahulunya hijau niscaya akan berubah menjadi tanah lapang dengan lubang, jika tidak diperhatikan dan dilakukan kendali bersama, ditambah lagi ketika lahan berkurang pertumbuhan generasi baru juga terus bertambah. Maka kala generasi penerus diwarisi alam sudah tidak lagi ”manis,” kandungan buminya juga habis.

Ulama sebagai bagian dari masyarakat Balangan sekaligus sebagai pembuat opini dan penggerak sosial moral masyarakat memiliki bagian penting dalam melihat persoalan kerusakan alam di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Balangan. Ulama harus berperan dan ambil bagian terhadap persoalan-persoalan alam serta memberikan kontribusinya, baik langsung berhubungan dengan para pengusaha atau dengan pemerintah. Karena ulama memiliki pengetahuan agama yang menyadari betapa besarnya hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Ulama juga merupakan wakil rakyat dan persentasi masyarakat dalam memahami persoalan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, ulama diharapkan untuk dapat memberikan kontribusinya dalam persoalan seperti ini, karena ulama mampu memberikan dan mengemukakan pandangannya serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan karena

ulama merupakan tokoh yang menjadi panutan masyarakat, mempunyai wawasan agama yang luas dan mengerti keadaan masyarakat yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, pandangan ulama sangat berperan penting dalam melihat masalah kerusakan alam.

Ulama sebagai tokoh masyarakat yang memiliki wawasan luas tentang keagamaan dan memiliki pemahaman agama yang baik. Seharusnya mengerti dengan keadaan masyarakat sekitar, tetapi apakah ulama sudah memposisikan dirinya sebagaimana yang diharapkan masyarakat, ini yang perlu pengkajian. Bagaimana kenyataannya pandangan ulama melihat persoalan ini. Oleh karena itu maka penulis rasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul: "PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BATUBARA DI BALANGAN DALAM PERSPEKTIF EKO-SUFISME"

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun sebuah rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama di Kabupaten Balangan terkait dengan eksplorasi sumber daya alam batubara?
2. Di mana posisi pandangan ulama Balangan terkait dengan eksplorasi sumber daya alam batubara dalam perspektif eko-sufisme?



### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan diadakanya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama di Kabupaten Balangan terkait dengan eksplorasi sumber daya alam batubara.
2. Untuk mengetahui posisi pandangan ulama Balangan terhadap eksplorasi sumber daya alam batubara dalam eko-sufisme.

### **D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Penelitian ini nantinya diharapkan memiliki guna dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan dampak ekplorasi batubara terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat setempat.
2. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kelestarian alam sekitarnya.
3. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pencinta ilmu-ilmu keushuluddinan dan Humaniora, sehingga nantinya diharapkan adanya penelitian yang jauh dan mendalam untuk menutupi kekurangan hasil penelitian penulis.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitanya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pandangan Ulama terdiri dari dua kata, yaitu pandangan dan ulama. Pandangan adalah suatu buah pemikiran atau suatu pendapat.<sup>13</sup> Adapun ulama adalah seseorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan Agama Islam.<sup>14</sup> Adapun ulama yang dimaksud penulis dalam penelitian ini meliputi dua tipe ulama. *Pertama*, ulama yang masuk dalam organisasi MUI Kabupaten Balangan, karena ulama yang masuk dalam organisasi MUI tentulah orang-orang yang berkompenten di dalam ilmu agama Islam. *Kedua*, ulama yang mempunyai pengaruh, pengajian rutin dan memiliki jamaah, karena ulama yang sudah mempunyai jamaah dianggap sudah menjadi panutan dan dimuliakan oleh jamaah dan masyarakat sekitarnya.
2. Sumber daya alam adalah segala potensi yang berasal dari alam baik komponen biotik<sup>15</sup> maupun komponen abiotik<sup>16</sup> yang dapat dimanfaatkan

---

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 833.

<sup>14</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 1331.

<sup>15</sup>Komponen biotik adalah semua jenis tumbuhan dan hewan. Sumber alam ini bisa diperbaharui, baik pada hewan maupun pada tumbuhan sehingga kelangsungan hidup dan kelestarian dapat dipertahankan. Lihat, Khaelany, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1996), hal. 80.

<sup>16</sup>Komponen abiotik merupakan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, karena jumlahnya sudah tertentu, seperti: air, udara, mineral dalam tanah dan lain-lain. Lihat, Khaelany, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1996), hal. 81.

untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Adapun yang penulis maksudkan disini ialah sumber daya alam batubara.

3. Eko-sufisme berarti sufisme yang berbasis ekologi, artinya spiritual yang diperoleh dari melalui interaksi antara sistem alam dengan kesadaran spiritual, sebagai media dan sarana untuk *dzikir* dan sampai pada Tuhan.<sup>17</sup>

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan karya ilmiah yang berkenaan dengan tema kerusakan lingkungan yang berupa karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis dan disertasi serta laporan penelitian, diantaranya:

Laporan penelitian Eko-Teologi al-Qur'an Sebuah Kajian Tafsir Dengan Pendekatan Tematik, oleh tim peneliti IAIN Antasari Banjarmasin 2012. Dalam penelitian ini telah dikemukakan tiga kesimpulan, yaitu pertama, bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an yang berbasis teologis tentang pemeliharaan lingkungan sangat jelas dan komprehensif, kedua ditemukan prinsip ajaran teologis al-Qur'an berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, ketiga pengrusakan alam merupakan menifestasi kekafiran. Kemudian hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa tidak bisa diragukan lagi bahwa sebagian akar kerusakan lingkungan selama ini adalah pandangan teologis yang keliru, yang memandang alam ini sebagai sarana yang ditundukan oleh Tuhan untuk manusia sehingga boleh diekplorasi semena-mena dan Teologi Lingkungan

---

<sup>17</sup>Suwito NS, *Eko-Sufisme (Konsep, Strategi dan Dampak)*, hal. 47.

seharusnya menjadi dasar ilmu yang menjabarkan ajaran-ajaran praktik, seperti fiqh lingkungan.<sup>18</sup>

Tesis yang berjudul Teologi Tanah (Studi atas Gagasan Teologis Hassan Hanafi tentang Tanah) oleh Zayyin Alfijihad pada tahun 2009 di UIN Sunan Kalijaga. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini memakai pendekatan Heurmeneutik. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, secara normatif-teologis kepemilikan dan penguasaan tanah menurut Hanafi adalah mutlak milik Allah, *kedua*, dari konsep teologi tanah yang ditawarkan oleh Hanafi dapat ditarik sebuah kesimpulan yang gamblang bahwasanya kepemilikan majazi yang diberikan oleh Allah kepada manusia atas tanah adalah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>19</sup>

Penelitian yang berjudul “Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan” di IAIN Antasari oleh Sukarni, pada tahun 2011. Pendekatan yang dilakukan melalui Fikih Lingkungan. Dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa ulama Kalimantan Selatan memiliki pandangan tentang respons ajaran Islam terhadap krisis lingkungan. Konsep tentang Fikih Lingkungan Ulama Kalimantan Selatan berwujud dalam bagian air, sungai, pemukiman, sampah, dan hutan tambang. Dalam upaya meningkatkan fungsi Fikih Lingkungan untuk membentuk pribadi dan masyarakat sadar lingkungan diperlukan pengembangan fikih

---

<sup>18</sup>Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin, “Eko-Teologi al-Qur’an Sebuah Kajian Tafsir Dengan Pendekatan Tematik”, *laporan penelitian* yang tidak dipublikasikan, 2012.

<sup>19</sup>Zayyin Alfijihad, “Teologi Tanah (Studi atas Gagasan Teologis Hassan Hanafi tentang Tanah)”, *tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2009. pdf.

lingkungan melalui konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi Fikih Lingkungan. Adapun saran-saran dalam buku ini antara lain: kajian tentang Fikih Lingkungan mesti harus terus digalakkan, keteladanan orang tua dalam membangun generasi sadar lingkungan harus dilakukan mulai sejak dini, kesadaran bersama antara ulama dan pemerintah untuk merumuskan kebijakan masyarakat sadar lingkungan dalam perspektif ajaran Islam sangat diperlukan dan tanggung jawab ulama terhadap problem krisis lingkungan hidup mesti ditunjukkan dalam bentuk materi-materi dakwah yang pro dengan lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Disertasi yang berjudul “Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an” oleh Mujiyono Abdillah, pada tahun 2001 di UIN Syarif Hidayatullah. Pendekatan yang dilakukan melalui kajian ekologi dan agama Islam. Dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, ekologi yang berkembang hingga sekarang ini cenderung bersifat antroposentris, sekularistik dan ateistik, kedua, perilaku ekologi masyarakat merupakan cerminan bahkan merupakan pengejawentahan dari sistem keyakinan yang bersemayam dalam lubuk hati mereka, ketiga, sistem pengembangan ekologi Islam yang berbasis pada Teologi Lingkungan adalah pengembangan pilar-pilar tersebut penyangga keberimanannya yang berwawasan lingkungan, keempat, pilar-pilar penyangga keberimanannya hasil pengembangan dari teologi lingkungan Islam, kelima, secara rinci, teologi lingkungan Islam telah mengembangkan pilar-pilar keberimanannya diantaranya tidak sempurna iman seseorang

---

<sup>20</sup>Disertasi ini telah diterbitkan dengan judul *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

jika tidak peduli lingkungan. Adapun saran-saran dalam buku ini sebagai berikut: rumusan pilar-pilar penyangga keberimanan jika dipahami secara benar kemudian ditanggapi secara positif oleh masyarakat beriman akan memperkuat fondasi keyakinan berwawasan lingkungan dalam lubuk hati dan agar sisten teologi berwawasan lingkungan dapat disosialisasikan lebih intensif dalam masyarakat beriman.<sup>21</sup>

Disertasi selanjutnya “al-Qur’an & Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah) oleh Mudhofir Abdullah pada tahun 2010. Pendekatan yang dilakukan melalui rumusan konsep utama konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi Syari’ah untuk memperkuat kapasitas fikih Islam dalam isu-isu ekologi dari sumber-sumber utama Islam (al-Qur’an dan al-Hadist). Dalam kesimpulan penelitian ini mengatakan bahwa konservasi lingkungan berbasis Syari’ah merupakan konsep Islam yang secara strategis mampu menyumbangkan konsep-konsep utama untuk konservasi lingkungan. Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam buku ini sebagai berikut, *pertama*, para ulama atau intelektual Muslim harus memiliki kepekaan terhadap krisis lingkungan dan memberikan sumbangan pemikiran baik melalui karya-karya maupun berbentuk tindakan, *kedua*, konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi Syari’ah yang belum populer di mata umat Islam, *ketiga*, sebagai instrumen etika lingkungan Islam harus ditindaklanjuti dengan gerakan politik lingkungan, *keempat*, melakukan kerja sama

---

<sup>21</sup>Disertasi ini telah diterbitkan dengan judul, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

regional dan global untuk mengatasi krisis lingkungan dan *kelima*, penguatan spiritual dan intelektual sangat diperlukan, terutama kalangan elit strategi umat Islam.<sup>22</sup>

Laporan penelitian “Kajian Dampak Penambangan Batubara Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara” oleh tim peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri tahun 2010. Penelitian ini memakai pendekatan aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek ekologi (lingkungan) dan evaluasi program CSR, program ini yang telah dilakukan oleh perusahaan batubara baik berdasarkan data primer ataupun data sekunder melalui kusioner, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *pertama*, pertambangan batubara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan, *kedua*, kegiatan usaha pertambangan batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar pertambangan, *ketiga*, kegiatan usaha tambang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, kimia, dan biologi, *keempat*, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan didominasi oleh insfrastruktur, pemberian beasiswa dan bantuan dibidang kesehatan. Adapun saran-saran dalam penelitian ini ialah diharapkan bagi perusahaan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, mentaati Amdal yang di dalamnya telah terdapat rancana pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan

---

<sup>22</sup>Disertasi ini telah diterbitkan dengan judul *al-Qur'an & Konservasi Lingkungan “Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah”* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010).

dalam meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, instansi teknis agar mengawasi, memantau, memonitor dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan tambang batubara dan instansi teknis yang memberikan perizinan perusahaan tambang agar benar-benar mengemban amanah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.<sup>23</sup>

Skripsi yang berjudul “Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT.BA) (Persero) tbk - Unit Produksi Ombilin (UPO) dan Tambang Batubara Tanpa Izin (PETI) terhadap Kualitas Air Sungai Ombilin Sawahlunto” oleh Lugina Mindasari mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Fakultas Kehutanan Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata pada tahun 2001. Dalam penelitian ini memakai pendekatan fisika, kimia dan biologi perairan dilakukan secara purposif. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan tambang batubara menimbulkan dampak yang berarti bagi kualitas perairan sungai Ombilin, Kualitas Sungai Ombilin di Sub DAS Ombilin, DAS Indragiri Hulu, telah mengalami pencemaran berdasarkan sifat fisik dan kimia air, kualitas sungai Ombilin jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, sudah tidak memenuhi baku mutu untuk kriteria peruntukkan air Kelas II, besarnya dampak kegiatan pertambangan batubara pada suatu lokasi tergantung jenis kegiatan penambangan yang berlangsung di lokasi

---

<sup>23</sup>Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri, Kajian Dampak Penambangan Batubara Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, *laporan penelitian*, 2010, pdf.



tersebut. Adapun saran dalam penelitian meningkatkan efisiensi kegiatan penambangan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan, melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang segera setelah penambangan selesai, menjaga vegetasi penutup lahan agar tidak menimbulkan sedimentasi pada perairan, melakukan pengamatan pada musim yang berbeda sehingga dapat dilihat pengaruh musim terhadap kualitas air.<sup>24</sup>

Jurnal Ilmu Lingkungan yang berjudul Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi oleh Yudhistira dkk pada tahun 2011. Dalam kajian ini memakai metode analisis kuantitatif, untuk penghitungan tingkat erosi dilakukan dengan rumus USLE. Sedangkan aspek sosial melakukan wawancara dengan pertanyaan terstruktur yang didukung kuesioner terhadap responden untuk mengetahui pendapat tentang lingkungan sekitar. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan rumus USLE dapat diperoleh dugaan erosi yang terjadi pada lokasi penambangan pasir Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang adalah total dugaan erosi yang terjadi =  $7830401,90 + 935674,09 = 8766076$  ton/tahun. Kegiatan penambangan pasir di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu dampak fisik dan dampak sosial ekonomi, model perencanaan pengelolaan lingkungan di lokasi penambangan pasir

---

<sup>24</sup>Lugina Mindasari, "Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT.BA) (Persero) tbk - Unit Produksi Ombilin (UPO) dan Tambang Batubara Tanpa Izin (PETI) terhadap Kualitas Air Sungai Ombilin Sawahlunto", *skripsi*, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Fakultas Kehutanan Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata pada tahun 2001, pdf.

Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang disusun berdasarkan metode tujuh langkah perencanaan, yaitu: 1) Penggantian jumlah uang dalam bentuk jaminan reklamasi untuk penambang besar sehingga mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan penataan lahan pasca penambangan, 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi lokal, sehingga ketergantungan terhadap sumber bahan tambang menjadi berkurang.<sup>25</sup>

Dari berbagai penelitian di atas penulis menjadikannya sebagai sumber rujukan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang ada, di mana penelitian yang akan penulis lakukan lebih terfokus kepada pandangan ulama dalam melihat kerusakan lingkungan yang dikarenakan oleh pertambangan batubara melalui konsep eko-sufisme.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan Skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I meliputi Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

---

<sup>25</sup>Yudhistira dkk, “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 9, Issue 2: 76-84 (2011). Pdf.

Bab II meliputi kajian teori yang memuat tentang konsep ekologi dan konsep eko-sufisme serta tujuannya.

Bab III meliputi Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian tentang paparan hasil penelitian.

Bab V meliputi analisis data.

BAB VI meliputi penutupan yang berisi kesimpulan dan saran-saran.